

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang dapat menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, peran bank perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sebelum tahun 1992 didominasi oleh bank konvensional, dimana bank konvensional lebih mengandalkan simpanan kredit berdasarkan “bunga” dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.¹ Peran perbankan diakui mampu memenuhi kebutuhan manusia dan kegiatan perbankan sebagai jembatan bagi masyarakat modern untuk menggiring mereka pada kegiatan gotong royong dan menghindari dana yang menganggur.

Perbankan syariah kini telah menjadi istilah yang dikenal luas baik di dunia Islam maupun dunia barat. Istilah tersebut merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberikan layanan 'bebas bunga' kepada anggota. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa bunga adalah riba dan oleh karena itu menurut hukum Islam bunga bank dilarang. Sikap terhadap bunga ini telah mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan Muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat untuk mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, khususnya aturan yang terkait dengan larangan riba.²

¹ Nasir Yusuf M, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Prinsip Syariah”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 3 No 1, 2008, 49.

² Rudi Hermawan, “Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Et-Tijarie*, Vol 1 No 1, 2014, 19.

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, menghindari bunga yang dapat mengarah pada riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Hal ini menggembirakan karena belakangan ini para ekonom muslim menaruh perhatian besar untuk mencari cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan yang lebih sesuai dengan syariat Islam.³

Di Indonesia, lembaga keuangan bank memiliki fungsi yang sama, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development), merupakan lembaga yang berguna dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup rakyat.⁴

Kemudian faktor pendapatan Member juga menjadi salah satu faktor yang mendeteksi default. Jika pendapatan anggota meningkat, risiko gagal bayar akan berkurang, karena anggota dapat dengan mudah membayar hutangnya ke BMT. Sebaliknya, jika pendapatan anggota rendah, risiko gagal bayar akan meningkat, karena anggota akan terlambat membayar utangnya ke BMT. Untuk itu dalam hal ini diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap pembiayaan bermasalah tersebut untuk meminimalisir peningkatan default khususnya di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Wanprestasi terjadi karena para pihak dalam perjanjian tidak memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan hubungan hukum yang terjalin antara para pihak. Dimana pemenuhan prestasi diperlukan sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

³ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Unimus*, Vol 2 No 1, 2004, 2

⁴ Nasir Yusuf M, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Prinsip Syariah", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 3 No 1, 2008, 49.

Beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi, pertama kelalaian debitur, kedua karena adanya keadaan terpaksa (*overmacht*).

Overmacht adalah situasi koersif yang dialami oleh seseorang. Dalam hukum Islam atas *macht* dikenal dengan istilah *dharurah*, istilah hukum Islam memberikan pengertian *dharurah* sebagai suatu keadaan mendesak yang mengancam keberadaan manusia dan berada di luar kemampuan manusia.⁵ *Overmacht* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditur setelah persetujuan dibuat, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya. ketika perjanjian dibuat karena peristiwa yang berbeda. di luar kendalinya.

Keadaan paksaan dapat dibedakan menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

1. Paksaan mutlak adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi utangnya kepada kreditur.
2. Pemaksaan relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur tetap dapat melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar dan tidak proporsional.

Pada dasarnya *overmacht* bukanlah dasar untuk mengakhiri perjanjian tetapi hanya sebagai dasar pembenaran bahwa kewajiban salah satu pihak tidak dilaksanakan. Namun, ini tergantung pada sifat dan jenis perjanjian masing-masing.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bentuk-bentuk wanprestasi di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi ini.

⁵ Hardianto Siangian, Skripsi "*Overmacht Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), 2.

Kemudian hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Overmacht pada Akad Mudharabah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi overmacht dalam akad mudharabah di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana hukum Islam mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi overmacht dalam akad mudharabah di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi karna faktor overmacht pada akad Mudharabah di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi karna faktor overmacht pada akad Mudharabah di BMT Al-Hikmah Semesta Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) sebuah. Penggunaan Teoretis
Penelitian ini diharapkan menjadi hasil penelitian selanjutnya yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ekonomi Islam dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi Islam.
 - b). Penggunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi BMT Al-Hikmah agar dapat terus berkembang lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan membaca buku dan jurnal yang membahas tentang akad mudharabah dan juga bagaimana menyelesaikan sengketa wanprestasi yang disebabkan oleh faktor *overmacht*.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dan apabila ada referensi dari karya atau tulisan orang lain atau pihak lain akan dicantumkan sumbernya dengan jelas, berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini:

1. Skripsi FATKHUL JANNAH, 2016. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi Di BMT Al-Hikmah Desa Cepogo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara".⁶Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap cara penyelesaian wanprestasi mudharib dan langkah-langkah untuk mudharib agar bisa menjalankan prestasinya. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang sedang disusun ini adalah faktor penyebab wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), dalam hal ini menitik beratkan terhadap akad mudharabah serta faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut.

⁶ Fatkhul Jannah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Al-Hikmah Desa Cepogo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

2. Skripsi RADEN PATRIA DANU NEGARA, 2015. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi pada BMT Ben Taqwa)”.⁷Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan sengketa wanprestasi antara anggotaanggota dengan BMT Ben Taqwa dan cara penyelesaian sengketa anggotaanggota dengan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah faktor wanprestasi yang disebabkan oleh kelailaian dan carapenyelesaiannya dengan jalur mediasi.
3. Skripsi RENA NUR DIANA, 2021. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutullah Jakarta, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”.⁸Dalam skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akad mudharabah dengan perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah melalui putusan nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah analisis terhadap putusan sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis penekananya terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi yang disebabkan overmacht.

⁷ Raden Patria Danu Negara, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi pada BMT Ben Taqwa)*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

⁸ Rena Nur Diana, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*”, Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

B. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membahas skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat dasar-dasar dalam melakukan penelitian antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan pembahasan sistematis.

BAB II Kerangka Teori, bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi; jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian, memuat ciri-ciri objek penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan penilaian hasil penelitian serta saran-saran untuk kemajuan yang diteliti dan untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut.